



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 11 Praya 83511

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor 307.a Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4)
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 72 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 72);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 64.A Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 64.A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban Dinas Pendidikan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 20 September 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Drs. H. LALU MULIAWAN, MM  
NIP.196705111997021003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN

NOMOR : 307.a Tahun 2021

TANGGAL : 20 September 2021

| KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA UTAMA           | DIFINISI OPERASIONAL  | FORMULA PERHITUNGAN  | SATUAN | SUMBER DATA       |
|--|-----------------------------------|---|--|--------|-------------------|
| Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)      | Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. | $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana:<br/>                     RLS : rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas<br/>                     X<sub>1</sub> : lama sekolah penduduk ke-I usia 25 tahun<br/>                     N : jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>  | Tahun  | BPS               |
|  | Harapan Lama Sekolah (HLS)        | lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang                               | $EYS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana:<br/>                     EYS<sub>a</sub><sup>t</sup> : harapan lama sekolah pada umur a di tahun t<br/>                     E<sub>i</sub><sup>t</sup> : Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t<br/>                     P<sub>i</sub><sup>t</sup> : Jumlah penduduk usia I pada tahun t<br/>                     i : Usia (a, a+1, ..., n)<br/>                     FK : Faktor Koreksi</p> | Tahun  | BPS               |
|  | APK PAUD<br>APK SD<br>APK SMP/MTs | Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase   | $APK : \frac{\text{Siswa Seluruhnya pada jenjang Pendidikan Tertentu}}{\text{Penduduk Usia Sekolah}} \times 100$   | %      | Profil Pendidikan |

| KINERJA UTAMA                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | DIFINISI OPERASIONAL   | FORMULA PERHITUNGAN  | SATUAN            | SUMBER DATA           |
|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|-----------------------|
|                                   | PAUD Terakreditasi<br>SD Terakreditasi<br>SMP Terakreditasi | Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22).<br><br>Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. | $SATPEN_{Terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Satpen Terakreditasi}}{\text{Jumlah Satpen Seluruhnya}} \times 100$ | %                 | BAN Sekolah/ Madrasah |
|                                   | % siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs                        | Lulusan Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang melanjutkan Sekolah menjadi Siswa Baru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)  | $AM_{SD-MI} = \frac{\text{Siswa Baru SMP/MTs}}{\text{Lulusan SD/MI}} \times 100$                                 | %                 | Profil Pendidikan     |
| Menguatnya karakter peserta didik | Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal                         | Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan   |  | Dokumen Kurikulum | Bidang Kurikulum      |

| KINERJA UTAMA                                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DIFINISI OPERASIONAL   | FORMULA PERHITUNGAN | SATUAN   | SUMBER DATA |
|---|-------------------------|--|---------------------|----------|-------------|
|   |                         | dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi serta kebutuhan pembangunan, daerah yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri.   |                     |          |             |
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan | Nilai SAKIP OPD         | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. |                     | Predikat |             |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Drs. H. LALU MULIAWAN, MM  
NIP.196705111997021003

